

**PEMBINAAN WARGA BINAAN RESIDIVIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PURWAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

**Disusun Oleh:
Agus Dwi Kurniawan
41151010180047**

**Untuk Memenuhi Tugas Akhir / Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**COUNCIL CITIZENS COUNCIL
IN CLASS II B PURWAKARTA CORPORATE
INSTITUTION BASED ON
LAW NO. 12 OF 1995 CONCERNING
CORPORATION**

**Arranged by:
Agus Dwi Kurniawan
41151010180047**

**Thesis
To fulfill one of the exam requirements
to get a law degree
in law study program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Dwi Kurniawan
NPM : 41151010180047
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Purwakarta Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian Pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, Sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Agus Dwi Kurniawan

41151010180047

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

ABSTRAK

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "Humanum enim est peccare, anglicum, se emendare, diabolicum perseverare" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Hukum Yuridis empiris dimana bahan penelitian diambil dari perundang undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadi masyarakat yang terjerat suatu tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan dan lingkungan serta kontrol yang lemah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Klas II B Purwakarta yang diutamakan adalah pembinaan kesadaran beragama karena dilakukan rutin setiap hari. Pembinaan yang kurang adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran hukum karena pembinaan tersebut dilaksanakan pada saat-saat tertentu, sedangkan pembinaan yang sudah baik adalah pembinaan kesadaran intelektual, pembinaan kesadaran mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan keterampilan karena sarana dan prasarana cukup memadai. Secara keseluruhan pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Klas II B Purwakarta sudah baik

ABSTRACT

The repetition of criminal acts is not new in the legal world, because where there is a crime there is also a repetition of the crime and the repetition of the crime is considered as a continuation of evil intentions as stated by Bartolus, a legal expert, that "Humanum enimest peccare, angilicum, se emendare, diabolicum perseverare" or evil and the repetition of evil is considered a continuation of evil intent, so it is certain that the practice of repeating evil itself is as old as the practice of evil. Someone who repeats a crime is caused by several factors such as the lack of effective work of one of the subsystems of the criminal justice system in Indonesia, economic, social and cultural factors. In the Indonesian Criminal Code, the repetition of a crime is only known in the form of recidivism, without a limit on the number of repetitions.

The results showed that the implementation of the development of prisoners in the Class II B Rutan Purwakarta which prioritized was the development of religious awareness because it was carried out routinely every day. What is lacking is fostering awareness of the nation and state and fostering legal awareness because the coaching is carried out at certain times, while good coaching is fostering intellectual awareness, fostering awareness of integrating oneself with the community and developing skills because the facilities and infrastructure are quite adequate. Overall, the coaching carried out at the Class II B Rutan Purwakarta has been good

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berbentuk Skripsi yang berjudul: “PEMBINAAN WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PURWAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN” Pada kesempatan kali ini saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Dr.Hj Hernawati RAS,.,S.H.,M.S.i selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan ketulusan, Kesabaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran beserta masukan-masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.

Penyusun Tugas akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal yang tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk serta saran yang diberikan.

Pada kesempatan kali ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. A R. Harry Anwar,.,S.H.,M..H.,
Brigjen pol (purn) selaku Rector Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS,.,S.H., M.S.i., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana dan sebagai dosen wali, selaku Pembimbing

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.,Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan III dan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H.,selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan selaku Penguji.
7. Ibu Diliya Mariana Rinjani.,S.H.,M.H.,Selaku Kabid Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan staf Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Terima Kasih Kepada Dr, Hj. Yeti Kurniati.,S.H.,M.H Selaku Penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda H.Katiman dan ibu tercinta Hj.Sri mulyati yang selalu mendoakan dan mensupport saya, dan kaka Rio Irawan yang selalu mengantarkan kuliah. Terima kasih juga kepada Istri dan anak saya Anisha Dwi Pratiwi dan Alesha Dwi Kurniawan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat saya dan tidak lupa kepada teman atau sahabat yang saya tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata yang akan disampaikan semoga tugas akhir studi kasus ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Bandung, 03 Juli 2022

AGUS DWI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN	18
A. Warga Binaan Pemasarakatan	18
1. Pengertian Warga Binaan pemasarakatan.....	18
2. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan	19
3. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasarakatan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan	27
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasarakatan.....	27
2. Lembaga Pemasarakatan	32
C. Residivis	34
1. Pengertian Residivis.....	34
2. Jenis-jenis Residivis.....	37
3. Faktor-faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Residivis ...	40
BAB III LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PURWAKARTA	47

A. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Purwakarta	47
1. Sejarah Singkat Lapas Kelas II B Purwakarta	47
2. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Purwakarta	48
3. Tugas & Fungsi para Pegawai Lapas Kelas II B Purwakarta	50
4. Visi, Misi, Tata Nilai & Motto	52
B. Jumlah Warga binaan Residivis & Non Residivis di Lapas Kelas II B Purwakarta	53
1. Warga Binaan Residivis & Non Residivis	53
2. Proses Pembinaan di Lapas Kelas II B Purwakarta	54
BAB IV PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN WARGA BINAAN & RESIDIVIS LAPAS KELAS II B PURWAKARTA	56
A. Pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Purwakarta	56
1. Tahap-Tahap Pembinaan di Lapas Kelas II B Purwakarta	56
2. Aktivitas Pembinaan Warga Binaan	61
3. Sarana dan Prasarana Pembinaan Lapas Kelas II B Purwakarta	67
B. Upaya adanya Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Purwakarta dalam pembinaan warga binaan residivis	72
1. Stigmatisasi Masyarakat	72
2. Dampak dari Prisonisasi	74
BAB V KESIMPULAN & SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pokok yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah mengenai kejahatan, khususnya mengenai pelaksanaan sanksi pidana. Masalah kejahatan sendiri merupakan permasalahan yang abadi dalam tatanan kehidupan umat manusia karena kejahatan terus berkembang seiring perubahan zaman. Sejalan dengan cara hidup manusia mempertahankan hidupnya, kejahatan juga mengalami perubahannya pun dengan pelaksanaan hukuman terkait kejahatan yang dilakukan. Kejahatan membentuk pola yang sedemikian rupa, apabila kejahatan menyebar luas di dalam masyarakat, masyarakat juga semakin aktif dan serius dalam memberantas kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari proses pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan.¹

Negara Indonesia Dalam pemberian sanksi pidana, berpedoman pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana Indonesia mengenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis ppidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, 2017, hlm. 46.

Pidana pokok dan tambahan hanya dapat diberikan apabila terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht*. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana hanya dapat terjadi apabila seorang tersangka diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan selain berdasarkan undang-undang. Ketentuan Pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut diperlukan sebuah hukum acara untuk proses pengujian terhadap bukti-bukti yang menyatakan seseorang bersalah dan melanggar hukum.

Penghukuman melalui pemenjaraan menurut system pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana akibat perbuatannya. Sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang pernah ia lakukan. Namun narapidana yang kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana kembali karena kasus baru maupun kasus yang sejenis. Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana atau biasa disebut *Recidive* ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakkan hukum.

Residivis (*Recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.² Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan Residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.³

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas, dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Delik pengulangan (*recidive*) tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi di Pasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur *recidive* dalam dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP

² Hand Out Hukum Pidana, "Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)" http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.Pdf. di akses Maret 2022.

³ Rikson, "Hukum Pidana, *Ne Bis in Idem*," <http://www.rizkykios.com/Sistem%20penjatuhan20pidana%20>.

sebagaimana yang diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasi sebagai residivis atau tidak digantungkan pada jangka waktu 5 tahun antara hukuman yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus diwaspadai.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum enim est peccare, anglicum, se emendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan..

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku

akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*).⁴

Penanggulangan kejahatan Residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai.

Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, maka prinsip substansial di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara

⁴ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media, 2015, hlm. 65.

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan residivis harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan residivis, fungsi lembaga pemasyarakatan menurut saharjo, terkait dengan tujuan pidana , tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan, ialah pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya.⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Dalam perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agar narapidana menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program-program pembinaan yang teratur dan disusun secara matang dan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.

⁵ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*, Yayasan cendikia mulia mandiri, 2021, hlm.17.

Pemidanaan diarahkan untuk mengembalikan residivis ke tengah masyarakat, dengan pandangan tersebut, pembinaan residivis dilakukan di tengah masyarakat, pembinaan yang menyatu dan dilakukan di tengah masyarakat diharapkan akan mempermudah proses penyesuaian diri kembali residivis dengan masyarakatnya setelah ia selesai menjalani masa pidananya, pembinaan yang demikian juga lebih memungkinkan munculnya peran masyarakat dan rasa tanggungjawab masyarakat atas keberhasilan pembinaan residivis serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap residivis, perubahan akan terjadi tidak hanya pada residivis, tetapi juga masyarakat.⁶

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana, terutama narapidana residivis dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi asimilasi atau reintegrasi sosial.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri

⁶ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan*, CV Budi utama, 2019. hlm.15.

utama adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas warga binaan.

Integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

1. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
2. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Seluruh program pembinaan bagi warga binaan bertujuan agar bekas warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan / Residivis. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya residivis, karena lembaga pemasyarakatan selalu mendapat hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan pembinaan warga binaan.⁷

Berikut adalah Data Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dari tahun 2020 – 2021.

⁷ Kasmanto Rinaldi, *op.cit.*, hlm.10.

No	Nama	Jenis Kejahatan	Residivis	Residivis Ke	Tahun residivis
1	AGUS ALIAS TUNGE BIN ADANI (ALM)	Pencurian	Ya	1	2020
2	AGUS SOFYAN BIN RUDI SUTOMO	Narkotika	Ya	2	2021
3	AHMAD JAENI BIN (ALM) MARWAN	Perlindungan Anak	Ya	2	2021
4	AHMAD SAEFUDIN BIN USEP MULYANA	Narkotika	Ya	3	2020
5	AHMAD SANUSI BIN HASAN	Narkotika	Ya	3	2021
6	ALEXANDER BIN (ALM) PAIRAN	Narkotika	Ya	1	2020
7	APANDI ALS ANDI BIN AANG	Narkotika	Ya	1	2021
8	ARI ISWARA BIN H. DAYAT	Narkotika	Ya	3	2021
9	ASEP NURJAMAN ALIAS BACANG BIN H. ABDULLAH	Narkotika	Ya	4	2021
10	ASEP RUHIYAT ALIAS PETIR BIN ENDANG SALIM	Narkotika	Ya	0	2020
11	BAYU YUSMAN BIN JAYUSMAN	Narkotika	Ya	1	2020
12	BUDI AWALUDIN ALIAS OTET BIN ATOM (ALM)	Narkotika	Ya	2	2021
13	BUDI YANTO BIN HANAFI(ALM)	Mata Uang	Ya	1	2020

Berdasarkan data diatas, Penulis telah melakukan observasi kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta, terlihat adanya kenaikan Residivis dari tahun 2020 sampai 2021.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Lembaga Pemasyarakatan, Dua diantaranya berjudul :

- a. Peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas II Gorontalo), Fazrin Mubarak, 2019 Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Efektivitas pola pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo, Sri Roslina Latif, 2019 Universitas Negeri Gorontalo.

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai Pembinaan di Lapas Kelas II B Purwakarta. Karena, sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II B Purwakarta dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pembinaan warga binaan, kemudian penulis ingin konstruksikan sebagai judul Skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembinaan Warga Binaan yang Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta?

2. Upaya Pemasarakatan Kelas II B Purwakarta dalam pembinaan warga binaan residivis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta..
2. Untuk menemukan serta menganalisis upaya adanya warga binaan, residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dalam pembinaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan ilmu Hukum pidana, Hukum acara pidana, Hukum penintersier, sebagai system pemasyarakatan unuk mencegah kenaikan residivis Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas II B Purwakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan.

b. Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan warga binaan yang berlandaskan Undang-Undang Pemasarakatan agar efektivitas Lembaga Pemasarakatan tersebut dalam memberikan pembinaan dapat terjamin.

c. Bagi pembuat kebijakan Hasil

penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Lembaga Pemasarakatan.

d. Bagi Warga Binaan Pemasarakatan

Diharapkan agar warga binaan pemsarakatan mampu meningkatkan keyakinan serta kepercayaan diri untuk hidup di dalam suatu masyarakat dan kembali bermasyarakat.

e. Bagi Masyarakat

Khususnya keluarga yang mempunyai keluarga sebagai warga binaan di Lapas Kelas II B Purwakarta untuk memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih intensif agar tetap bisa berkembang dengan baik dan tidak melakukan tindak kriminal lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Penyimpangan sosial merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kodratnya yang diekspresikan oleh seseorang/ beberapa orang anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, melanggar norma

yang telah berlaku dalam suatu anggota masyarakat. Akibat penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan mendapat sanksi hukum, sanksi hukum tersebut akan diperoleh dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta merupakan salah satu tempat dimana dilaksanakan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak hanya Warga Binaan Pemasyarakatan laki-laki namun juga Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan, di Lembaga Pemasyarakatan ini dibina dengan diberikan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka diharapkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi jenis penyimpangan apapun.

Faktor yang mempengaruhi Pembinaan menurut Undang-Undang pemasyarakatan dibagi menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor internal, meliputi minat dan psikologi yang terdapat dalam diri masing-masing warga binaan pemasyarakatan. Dalam mengikuti pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus memiliki psikologi yang baik dan minat yang timbul dari dalam diri warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.
2. Faktor eksternal, meliputi lingkungan sosial, motivasi, sarana prasarana, serta petugas pembinaan. Lingkungan sosial yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu faktor yang mendukung terlaksananya suatu pembinaan, dimana lingkungan

sosial sebagai penentu keikutsertaan warga binaan pemasyarakatan dalam pembinaan.

Pembinaan residivis telah diatur dalam peraturan hukum yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menekan jumlah narapidana dan menjadikan narapidana yang berguna untuk Bangsa dan Negara. Ini berarti tujuan akhir dari pelaksanaan pembinaan yang efektif adalah bersatunya kembali antara warga binaan dengan masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab dan mampu ikut membangun masyarakat dan sebaliknya jika pembinaan dilakukan secara tidak efektif akan menjadi penghambat dalam pembangunan masyarakat. Hambatan-hambatan pembinaan residivis dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal terjadi karena tidak seimbangnya jumlah sipir dengan jumlah narapidana, pelatihan kerja atau keterampilan yang tidak sesuai dengan minat dan karakteristik narapidana, sedangkan faktor eksternal terjadi karena berfariasinya pemberian keterampilan dan ketertinggalan teknologi semasa menjalankan hukumannya yang menyebabkan kebanyakan narapidana melakukan atau mengulangi kejahatannya lagi.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

- a. Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
- c. Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

Pendekatan Yuridis Sosiologis atau Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan data primernya dari instansi dan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan pelengkap dalam pengumpulan data tetapi bukanlah fokus utama dalam penelitian normatif ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁸

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁹

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Analisis data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Pembinaan warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B purwakarta. Meskipun di dalam penelitian ini menjumpai data-data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data ini hanya dipergunakan untuk mendukung analisis kualitatif yang peneliti gunakan.

⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁹ *Ibid*

BAB II

PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN

A. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merinci Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana untuk mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan.¹⁰

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹⁰ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013. hlm. 181.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
- d. Klien Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bisa terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri keluarga, dan lingkungan, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri supaya tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan diri sendiri.

2. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemsyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemsyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemsyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemsyarakatan.
- b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,

kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa:¹¹

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:¹²

¹¹ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, 2015, hlm. 87.

¹² Wahyu Saefudin, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, IDE Publishing, 2020, hlm. 77.

- 1) Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana;
- 2) Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pemidanaan ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana.

3. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan.

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota

masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di lakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- 1) Terpidana bersyarat
- 2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- 4) Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.

- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

a) Pembina Pemasyarakatan

Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas.

b) Pengaman Pemasyarakatan

Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas.

c) Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

(1) Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

(2) Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

(3) Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi
- b) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan keraguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaannya.

Sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan sebagai *fase behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan resosialisasi. Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal.

Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan bahwa;

Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.¹³

¹³ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, 2020, hlm. 33.

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut:

Proses interkasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, dimana disampaikan suatu Konsepsi Pemasyarakatan sebagai berikut.

Pemasyarakatan adalah suatu proses dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).¹⁵

¹⁴ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendekia Mulia Mandiri, 2021. hlm. 28.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18.

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan 27 peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai Berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyaraktan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah;

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Negara Pemasayarakatan berdasarkan Pancasila yang dilandaskan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasayarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasayarakatan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sabagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, memberikan jaminan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penyelidikan, penunutupan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dan sesamanya, dan manusia dan lingkungannya.¹⁷

Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.¹⁸

Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad balik yang tidak hanya berfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada

¹⁷ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*, Deepublish, 2020, hlm. 13.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, (*et.al*), *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan*, Rajawali Press, 2017, hlm. 46.

bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹ Dengan demikian Lapas berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu peninjauan tahanan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaludin mengatakan

¹⁹ Muhamad Sadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Prenada Media, 2021. hlm. 102.

bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti warga lainnya. Fungsi pembinaan tidak lagi sekedar pengajaran tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara dan pidana kurungan). Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan Negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan terpidana mati belum ada

aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturanya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan, Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan.

C. Residivis

1. Pengertian Residivis

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.²⁰

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹ Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488.

Residivis berasal dari bahasa prancis yaitu “*Re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. 2018, hlm. 191.

²¹ *Ibid*

sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.²²

Masyarakat mengartikan residivis sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.²³

Adam chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.²⁴

²² Agung, Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 73.

²³ <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf> Diakses rabu 06 April 2022. Pukul 19:14

²⁴ Prianter Jaya Hairi. Jurnal “*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*” Diakses pada tanggal 06 April 2022 pukul 19:45.

Berikut pengertian Residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

1. Barda Nawawi Arie Mengatakan Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²⁵
2. Made Widnyana Menagatakan bahwa Residivis itu terjadi apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah dia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut dia kembali melakukan perbuatan pidana.²⁶

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

²⁵ *Ibid*

²⁶ <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf>. *Op.cit*

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- 1) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
- 2) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan.
- 3) Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

2. Jenis-jenis Residivis

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

a. Residivis umum

Sifat perbuatan pidana yang diulangi, tidak di perhatikan artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 486, 487 dan 488, bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukumannya. Residivis umum:

- 1) Seorang telah melakukan kejahatan.
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani. Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- 3) Kemudian dia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.²⁷

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 192.

b. Residivis khusus

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam Pasal 137 ayat (2), 216 ayat (3), 393 ayat (2).

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada umumnya mengenai kejahatan, seperti Pasal 486:

“pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua, ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 – 383, 385 – 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 – 143, 145- 149, KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Pasal 487:

“pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 – 355, 438 – 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106, ayat kedua dan ketiga, 107, ayat

kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Pasal 488:

“pidana yang ditentukan dalam pasal 134 – 138, 142 – 144, 207, 208, 310 – 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Penjelasan pasal-pasal diatas dapat menguraikan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang atau residvis dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Residivis khusus diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:

Pasal 137 ayat (2):

“jika sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya dahulu sebab keahatan yang serupa itu juga, maka dia dapat dipecat dari jabatannya .”

Pasal 216 ayat (3):

“Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu 2 tahun sejak tetap keputusan hukuman tersalah yang dahulu lantaran kejahatan yang serupa itu juga, maka hukuman itu dapat ditambah sepertiganya.”

Pasal 393 ayat (2):

“jika jika pada melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman terdahulu bagi sifersalah karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan bulan.”

Peneliti beranggapan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur secara khusus residivis khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran pada pasal-pasal tertentu. Sementara itu untuk delik-delik di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni untuk tindak pidana narkoba, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem residivis khusus.

Pengaturan *recidive* dalam *Code Penal* Perancis menganut sistem *recidive* umum, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem *tussel/groprocidive*) sebagaimana yang diatur dalam KUHP *Nederland* (*wetboek van Strafrecht*) yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP *Nederland* menganut sistem antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488.

3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pengulangan Tindak Pidana / Residivis

a. Stigmatisasi Masyarakat

Lingkungan masyarakat, menilai perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dilakukan dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjerus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang

mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.²⁸

Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat,²⁹ dengan adanya kekhawatiran tersebut kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka dan rata-rata setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan baik itu yang bebas murni atau pun yang masih dalam bimbingan Balai pemasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS.

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan

28

²⁹ Didin Sudirman, "*Masalah-masalah actual tentang pemasyarakatan*", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, 2006, hlm. 52.

ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan hal ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana ditengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi narapidana atau mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri narapidana atau mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah dengan jalan mencari jalan pintas yaitu mengulangi perbuatannya melanggar hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin Lemert, dimana menurutnya tindakan penyimpangan dibagi menjadi dua yaitu :penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder, yang mana terjadinya penyimpangan sekunder sendiri dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Seseorang anak muda melakukan perbuatan menyimpang yang ringan (*primary deviation*) seperti melempari rumah tetangganya dengan batu.
- 2) Kemudian terjadi suatu reaksi sosial yang informal, tetangga tersebut menjadi marah.
- 3) Anak muda tersebut melakukan reaksi social (*primary deviation*) dengan melepaskan anjing tetangganya itu keluar halaman.

- 4) Terjadi peningkatan reaksi sosial primer, tetangga tersebut memarahi anak tersebut.
- 5) Anak muda tadi kemudian melakukan perbuatan menyimpang yang lebih serius, ia melakukan pencurian toko (*primary deviation*).
- 6) Terjadi suatu reaksi formal, anak muda tersebut diadili sebagai *Juvenile Delinquency* di pengadilan.
- 7) Anak muda itu kemudian di beri label *delinquency* (nakal /jahat) oleh pengadilan dan *bad* (buruk/jelek) oleh tetangganya, teman- temannya dan oleh orang lain.
- 8) Anak muda tadi mulai befikir tentang dirinya sendiri sebagai *Delinquency* dan bergabung dengan anak-anak muda tidak baik.
- 9) Anak muda itu melakukan penyimpangan lain yang lebih serius (*Secondary deviation*), seperti merampok toko bersama anggota geng lainnya.
- 10) Anak muda itu kembali ke pengadilan, mendapat lebih banyak lagi catatan kejahatan, semakin jauh dari masyarakat normal, dan menempuh jalan hidup yang sepenuhnya menyimpang.³⁰

Penjelasan tersebut bahwa perilaku menyimpang primer dapat terjadi pada setiap orang, akan tetapi manakala anak muda tersebut di tangkap dan ditahan, terjadilah pemberian cap/label terhadap anak muda tersebut (terjadilah stigmatisasi terhadap yang bersangkutan), yang kemudian anak muda tersebut dikeluarkan dari interaksi dengan sistem nilai yang berlaku

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 101.

sebelumnya dimasyarakat, untuk selanjutnya di dorong dalam keadaan berinteraksi dan berasosiasi dengan orang-orang yang mendapat label/ cap yang sama.

Perilaku menyimpang sekunder adalah akibat yang timbul karena adanya stigmatisasi formal ini. Perilaku menyimpang sekunder ini dapat membawa akibat timbulnya perilaku-perilaku kriminal yang sekunder yang seringkali sulit diatasi seperti terjadinya pengulangan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

b. Dampak dari Pengaruh Buruk (*Prisonisasi*)

Kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah *prisonisasi* bukanlah hal yang baru, dimana *prisonisasi* sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak memnbuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatife, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, *Implementation The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR)* yang berbunyi ;

“Tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat di dalam hubungan para penghuni.”³¹

³¹ Didin Sudirman, *Op.cit.*.

Ajaran-ajaran sosiologis mengenai masyarakat lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dengan peraturan-peraturan keamanan maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan integrasinya narapidana kali dapat membuat tumbuhnya sifat-sifat kelainan pada narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri persamaannya dengan pola-pola penjahat serta ciri-ciri perbuatan jahatnya.

Terjadinya penyimpangan sendiri didalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada didalam penjara tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara.

Tingkat kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti susahny mencari pekerjaan, tidak adanya tempat untuk berteduh atau kesejahteraan di dalam Lapas yang lebih terjamin daripada apabila mereka berada di luar lapas.

BAB III
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PURWAKARTA

A. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Purwakarta

1. Sejarah Singkat Lapas Kelas II B Purwakarta


Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan lapas LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan sebutan lapas di Indonesia, lapas lebih dikenal dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta atau disingkat Lapas Purwakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang beralamat di Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja No. 14 Purwakarta, Bangunan Lapas Purwakarta merupakan peninggalan jaman Belanda yang didirikan tahun 1872 diatas tanah seluas 6500 m² dengan pemanfaatan bangunan seluas 5023 m², Sebelah Timur, Barat dan Utara berbatasan dengan tanah penduduk sekitar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Alun-alun dan Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta - (12 Januari 2020 S/D Sekarang) dengan nama kepala Lapas Rino Soleh Sumitro, A.Md.I.P, S.H., M.H.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta yang menampung, merawat, dan membina warga binaan atau peserta didik di dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pembinaan warga binaan yang mengacu pada falsafah Pancasila dimana selain mereka diperlakukan sebagai individu juga diperlakukan sebagai anggota masyarakat. Artinya di dalam pembinaan para narapidana tersebut tidak bisa dipisahkan hubungannya dengan masyarakat dan tidak lepas dari tanggung jawab mereka terhadap pembinaan yang dilakukan.

2. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Purwakarta

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan pada umumnya dan warga binaan residivis. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penulis akan memberikan gambaran tentang struktur Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta melalui bagan berikut ini :



3. Tugas dan Fungsi para pegawai Lapas Kelas II B Purwakarta

a. Kepala lembaga pemasyarakatan

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi lembaga pemasyarakatan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Purwakarta.

b. Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.

Dan berfungsi untuk:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- 2) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
Bertugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b) Urusan Umum;
Bertugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan Rumah Tangga

c. Seksi Bimbingan Warga Binaan / Anak Didik dan Kegiatan Kerja,

mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan warga

binaan / anak didik dan bimbingan kerja. Dan berfungsi untuk:

- (1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta jari warga binaan / anak didik;
- (2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;
- (3) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja;

Seksi Bimbingan Warga Binaan / Anak Didik dan Bimbingan

Kerja terdiri dari :

- (a) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana / anak didik;
- (b) Sub Seksi Perawatan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana / Anak Didik;
- (c) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja;

d. Seksi Administrasi dan Tata Tertib

mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Dan berfungsi untuk:

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- a) Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

e. Kesatuan Pengamanan lapas

mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Dan berfungsi untuk:

- (1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- (2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- (3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- (4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- (5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan Pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan lapas yaitu:

- (a) Kesatuan Pengamanan lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan lapas;
- (b) Kepala Kesatuan Pengamanan lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala lapas.

4. Visi, Misi, Tata Nilai & Motto

a. Visi

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

- a) Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b) Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c) Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d) Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e) Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Motto

B. Jumlah Warga binaan Non Residivis & Residivis

1. Warga Binaan Non Residivis & Residivis

Berdasarkan data yang penulis terima dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta, Jumlah warga binaan di Lapas Kelas II B Purwakarta dengan sampel 13 warga binaan (residivis & non residivis). Maka penulis akan menyajikan data tersebut dengan tabel di bawah ini:


No	Nama	Jenis Kejahatan	Residivis	Residivis Ke	Tahun residivis
1	AGUS ALIAS TUNGE BIN ADANI (ALM)	Pencurian	Ya	1	2020
2	AGUS SOFYAN BIN RUDI SUTOMO	Narkotika	Ya	2	2021
3	AHMAD JAENI BIN (ALM) MARWAN	Perlindungan Anak	Ya	2	2021
4	AHMAD SAEFUDIN BIN USEP MULYANA	Narkotika	Ya	3	2020
5	AHMAD SANUSI BIN HASAN	Narkotika	Ya	3	2021
6	ALEXANDER BIN (ALM) PAIRAN	Narkotika	Ya	1	2020
7	APANDI ALS ANDI BIN AANG	Narkotika	Ya	1	2021
8	ARI ISWARA BIN H. DAYAT	Narkotika	Ya	3	2021
9	ASEP NURJAMAN ALIAS BACANG BIN H. ABDULLAH	Narkotika	Ya	4	2021
10	ASEP RUHIYAT ALIAS PETIR BIN ENDANG SALIM	Narkotika	Ya	0	2020
11	BAYU YUSMAN BIN JAYUSMAN	Narkotika	Ya	1	2020
12	BUDI AWALUDIN ALIAS OTET BIN ATOM (ALM)	Narkotika	Ya	2	2021
13	BUDI YANTO BIN HANAFI(ALM)	Mata Uang	Ya	1	2020

Sumber : Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta 2022.

Dilihat dari tabel diatas, dengan jumlah sampel 13 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta adanya kenaikan warga binaan dari tahun 2020 ke 2021.

2. Proses Pembinaan di Lapas Kelas II B Purwakarta

Penulis akan menyajikan proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta ke dalam bentuk struktur di bawah ini :



BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN WARGA BINAAN & RESIDIVIS LAPAS KELAS II B PURWAKARTA

A. Pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Purwakarta

1. Tahap-Tahap Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta

Pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan warga binaan dimulai sejak warga binaan tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan warga binaan adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Tahap-tahap dari pembinaan tersebut yaitu:

a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Tahap ini lebih dikenal dengan istilah masa pengenalan lingkungan. Setiap warga binaan yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh warga binaan tersebut, hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku warga binaan dan mengarahkannya ke jalan yang benar.

Tahap ini warga binaan akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal warga

binaan, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi warga binaan ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak.

Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi warga binaan yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi Lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Warga binaan akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar warga binaan dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan.

Tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari warga binaan dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila warga binaan mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.

b. Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila warga binaan telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai

bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

c. Tahap Asimilasi

Pembinaan warga binaan pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan masyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (*minimum security*).

Asimilasi secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di dalam Lembaga masyarakatan, dan asimilasi luar lembaga masyarakatan. Warga binaan yang menjalani asimilasi di dalam Lembaga masyarakatan, diantaranya warga binaan yang bekerja di kantor-kantor di dalam lembaga masyarakatan, dan warga binaan yang mengajar di lembaga masyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain.

Pada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga masyarakatan, tetapi juga membaurkan, warga binaan dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing warga binaan. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina masyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus

direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada warga binaan dan merugikan masyarakat dimana warga binaan tersebut diasimilasikan.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan warga binaan dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada warga binaan tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga warga binaan akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Berbeda lagi dengan warga binaan Residivis, dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa khusus untuk warga binaan residivis sendiri pada umumnya mendapatkan pembinaan yang sama dengan warga binaan lainnya, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik pembinaan asimilasi maupun pembinaan integrasi. Perbedaan tersebut yaitu bila warga binaan residivis untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh karena status warga binaan residivis itu sendiri yang menyebabkan pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pembinaan asimilasi tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya.

Mengenai hak asimilasi tersebut, penulis mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu warga binaan residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta. Warga binaan residivis tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan asimilasi itu dirasakan sangat sulit sekali, selain statusnya sebagai residivis. Sulitnya warga binaan residivis untuk mendapatkan haknya juga terjadi pada hak untuk mendapatkan pembinaan integrasi, dimana pembinaan tersebut sangat berpengaruh sekali pada mental para warga binaan karena pembinaan tersebut berperan sangat penting bagi warga binaan untuk dapat merasakan secara langsung dekat dengan masyarakat maupun dengan keluarganya agar tidak selalu merasa kalau statusnya sudah menjadi warga binaan maka semua orang pasti sudah tidak mau lagi menerimanya dan sulit untuk dipercaya lagi sehingga membawa dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa karena warga binaan tersebut sudah merasa seperti yang disebutkan diatas dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada akhirnya memiliki status sebagai residivis.

Hal ini bukan hanya terjadi pada warga binaan residivis saja namun berlaku juga bagi warga binaan lainnya. Jadi, walaupun ada warga binaan residivis yang mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi itu pun pasti warga binaan yang tingkat ekonominya menengah keatas yang sanggup memenuhi nominal biaya kepengurusan berkas yang ditawarkan tersebut.

2. Aktivitas Pembinaan Warga Binaan

Aktifitas pembinaan warga binaan yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan sangatlah jauh dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang ada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta, pada saat penulis memasuki daerah blok-blok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta sekilas pembinaan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan sangat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yang diatur di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Bila melihat pembinaan yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Ada dua proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, diantaranya secara *internal* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan secara *eksternal* (di luar Lembaga Pemasyarakatan).

a. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*internal*)

Pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Purwakarta mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pembiayaan yang diterapkan disini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga,

masyarakat, bangsa, dan negara. Dua pola pembinaan tersebut merupakan realisasi,

1) Pembinaan kepribadian mencakup:

a) Pendidikan Mental

(1) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bentuk dari pembinaan, melalui penyuluhan-penyuluhan dengan maksud agar warga binaan kembali menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara.

(2) Pembinaan kesadaran hukum

Bentuk pembinaan ini dimaksudkan agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kembali tercipta.

(3) Pembinaan kemampuan intelektual

program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di Lembaga pasyarakatan Purwakarta meliputi: KPSD (Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar), yang ditujukan bagi warga binaan yang buta huruf, kegiatan belajar paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SMU.

(4) Pembinaan spiritual (rohani)

Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap warga binaan berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing warga binaan. Tujuannya adalah agar menggugah hati warga binaan, tindakan yang

dilakukannya ialah menebus perbuatan dosa. Maka lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan departemen agama.

b) Pembinaan Jasmani

Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya:

- (a) Volley-ball, jadwalnya pada hari selasa, kamis, dan sabtu.
- (b) Sepak bola, dilakukan pada setiap hari (sore)
- (c) Tenis lapangan dan tenis meja dilakukan pada hari selasa dan jumat.

Hal tersebut merupakan program dari Lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi narapidana.

2) Pembinaan kemandirian mencakup:

a) Pendidikan keterampilan

Setiap warga binaan yang masuk ke lembaga pemasyarakatan didata mengenai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar pada tahap asimilasi warga binaan yang bersangkutan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Contoh: warga binaan yang bisa mengoperasikan komputer dapat bekerja di kantor (membantu pegawai lembaga pemasyarakatan).

b) Bimbingan kerja

Warga binaan juga dapat diarahkan dalam jenis kegiatan kerja tertentu, antara lain:

- (1) Bimbingan kerja di kerajinan kayu (membuat kursi dan meja).
- (2) Kerajinan *furniture* (membuat lemari, meja dan kursi).
- (3) Membuat sangkar burung dan asbak rokok.
- (4) Pembuatan keset dari serabut kelapa dan dijual ke kantor-kantor pemerintahan dan mall yang ada di Purwakarta.
- (5) Pembuatan batako dan paving blok.
- (6) Di bidang pertanian, tanaman yang ditanam adalah tomat, cabai, sawi, kol, dan ubi jalar. Lembaga Pemasarakatan kelas II B Purwakarta menyediakan lahan khusus untuk perkebunan.
- (7) Bimbingan kerja di bengkel las.

Tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi warga binaan agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya.

b. Pembinaan di luar lembaga pemsarakatan (*eksternal*)

Pembinaan di luar Lembaga pemsarakatan bertujuan agar warga binaan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemsarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu

dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi warga binaan. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan yang menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah:

- 1) Syarat-syarat pembinaan di luar lembaga Pemasyarakatan
 - a) Warga binaan yang bersangkutan telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya.
 - b) Warga binaan telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c) Warga binaan telah mengikuti program pembinaan di Lembaga pemasyarakatan dengan tertib.
 - d) Masyarakat sudah dapat menerima program kegiatan pembinaan warga binaan yang bersangkutan.
 - e) Selama menjalani masa pidananya warga binaan tidak pernah mendapat sanksi *Indisipliner* (daftar “F”) sekurang-kurangnya dalam waktu 1 tahun terakhir.
- 2) Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi. Bentuk-bentuk dari asimilasi, antara lain:

- (1) Cuti mengunjungi keluarga, selama 2 hari atau 2 x 24 jam, sebanyak dua kali dalam setahun bagi warga binaan yang masa pidananya tiga sampai lima tahun. Sebanyak 3 kali dalam setahun bagi warga binaan yang masa pidananya lima tahun keatas.
 - (2) Mengikuti ibadah di luar (di masyarakat).
 - (3) Kegiatan kerja bakti sosial di masyarakat.
 - (4) Kerja pada *open camp* milik lembaga pemasyarakatan yang ada di masyarakat.
 - (5) Kerja mandiri.
 - (6) Berolahraga dengan masyarakat.
 - (7) Kerja pada industri atau perusahaan swasta, atau bengkel.
 - (8) Kursus ataupun sekolah.
- 3) Pembinaan secara eksternal juga dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi. Bentuk-bentuk dari integrasi, diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- 4) Warga binaan yang tidak diijinkan untuk mengikuti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, diantaranya:
- (a) Warga binaan residivis
 - (b) Warga binaan yang terancam jiwanya (dari pihak korban)
 - (c) Warga binaan WNA (warga negara asing).

Terjadi mencapai tujuan pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas melainkan dari masyarakat dan warga binaan itu sendiri. Di dalam pembinaan petugas atau pembina pemasyarakatan harus bertindak

berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan dapat dianggap berpartisipasi jika sanggup menunjukkan sikap, tindakan, dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap warga binaan maupun masyarakat.

Pernyataan yang diberikan oleh salah seorang warga binaan residivis yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II B Purwakarta memang sudah sesuai dengan program yang ada, sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta khusus warga binaan residivis haknya tersebut dibatasi hanya karena statusnya yang sebagai residivis.

3. Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta

Sarana dan prasarana bukan hanya sebagai penunjang pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta, tetapi juga untuk mengantisipasi meningkatnya seorang warga binaan menjadi residivis dan sebagai sarana bila para warga binaan mengalami kejenuhan diwaktu menjalani pidana. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain:

a. Sarana dan prasarana pembinaan agama

Sarana dan prasarana pembinaan agama adalah salah satu hal yang dianggap penting dalam mengatasi terjadinya recidive karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

1) Mesjid

Mesjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Lembaga Pemasarakatan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi warga binaan beragama Islam yang ingin beribadah.

Di mesjid yang letaknya di dalam Lembaga Pemasarakatan ini, merupakan tempat pembinaan agama bagi warga binaan yang beragama Islam, yang dilaksanakan dalam bentuk sholat berjama'ah, ceramah keagamaan, istiqosah, membaca surat yasin, dan mengaji bersama.

2) Gereja

Gereja merupakan tempat beribadah bagi umat kristen, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Lembaga Pemasarakatan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi warga binaan beragama kristen yang ingin beribadah.

b. Sarana dan prasarana pembinaan mental

Pembinaan mental warga binaan ditujukan untuk meningkatkan mental warga binaan sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para warga binaan diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasarakatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para warga binaan dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental. Khusus bagi warga binaan residivis selain mendapat pembinaan mental, juga mendapatkan pembinaan keterampilan, kerajinan, dan pendidikan yang ditujukan agar warga binaan residivis dapat mengatasi kejenuhan

dan memiliki keahlian yang sebagai modal setelah bebas nanti sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya.

c. Sarana dan prasarana pembinaan olahraga

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan olahraga, maka diperlukan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dikarenakan olahraga adalah salah satu pilihan yang sangat bagus apabila digunakan untuk mengisi waktu luang, atau untuk menghilangkan kejenuhan. Sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pemasarakatan antara lain, lapangan sepak bola, dua meja tenis untuk tenis meja, lapangan untuk tenis lapangan, lapangan *volly*, lapangan bulu tangkis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat penelitian di Lembaga Pemasarakatan, para petugas Lembaga Pemasarakatan hampir setiap harinya berlatih tenis meja bersama warga binaan. Pembinaan dalam bidang olahraga ditujukan supaya para warga binaan dapat mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

d. Sarana dan prasarana pembinaan Kesehatan

Usaha Lembaga Pemasarakatan untuk memperhatikan kesehatan warga binaan dengan membuka klinik yang bisa melayani warga binaan selama 24 jam dan mempunyai tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan empat perawat. Klinik di dalam Lembaga pemsarakatan digunakan sebagai tempat perawatan bagi warga binaan yang sedang sakit. Tetapi apabila ada warga binaan yang sakit parah dan klinik di dalam lembaga pemsarakatan sudah tidak sanggup lagi untuk

mengobati warga binaan tersebut, yang dikarenakan keterbatasan peralatan medis, maka warga binaan tersebut akan dibawa kerumah sakit setempat.

e. Sarana dan prasarana pembinaan Pendidikan

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan pendidikan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. digunakan untuk memberantas warga binaan yang buta huruf, serta untuk ruang kelas kejar paket A (SD), Paket B (SLTP), dan paket C (SMU), dan ruang kelas untuk les bahasa inggris. Bahkan untuk sarana prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia seluruh warga binaan, lembaga pemasyarakatan juga mempunyai ruangan perpustakaan. Buku perpustakaan ini boleh dibaca di ruang perpustakaan atau dibaca di luar perpustakaan, tetapi ada syaratnya apabila akan meminjam buku di perpustakaan ini yaitu harus didata dulu identitas peminjamnya.

f. Sarana dan prasarana pembinaan kesenian

Usaha lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan kejenuhan para warga binaan, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana kesenian yang bersifat rekreatif. Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan-kegiatan yang rekreatif seperti rebana yang digunakan untuk kesenian agama. Pembinaan dalam bidang kesenian ditujukan untuk warga binaan yang ingin mengisi waktu luangnya dengan cara membuat kerajinan tangan, yang tujuannya sebagi modal apabila warga binaan tersebut telah bebas dan hidup di masyarakat. Sarana sebagai hiburan lainnya adalah dengan adanya fasilitas media elektronik, televisi, radio, playstation, dan media cetak seperti majalah.

g. Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan

Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan di Lembaga pemasyarakatan yaitu dengan sudah tersedianya alat-alat seperti: mesin jahit, mesin obras, seperangkat traktor pembajak pertanian, ruang dapur dan peralatan masak, ruang kerja beserta peralatan kerja seperti mesin gergaji, dan bahan baku seperti rotan, alumunium untuk pembuatan tempat gelas dan piring, kayu untuk pembuatan lemari, meja, kursi, kurungan burung, asbak, tempat tisu, tempat perhiasan, kaca untuk lemari kaca, kain dan benang untuk menjahit dan obras, semen untuk pembuatan paving blok, dan bahan baku pembuatan sepatu. Di lembaga pemasyarakatan juga menyediakan prasarana pertanian dalam bentuk lahan pertanian.

Pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta tersebut, secara umum belum sesuai dengan pedoman pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta. Namun disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Purwakarta menurut warga binaan residivis khususnya, yaitu:

- 1) Residivis Pasal 338 mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan telah berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan dan sangat berguna untuk masa depan saya apabilalah masa tahanan saya telah selesai (bebas).

- 2) Residivis Pasal 338 mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi warga binaan, tetapi bila pembinaan tersebut diberikan sesuai dengan tujuannya. Namun yang saya alami sungguh berbeda dan menyakitkan.
- 3) Residivis Pasal 365 mengatakan bahwa, satu kata yang hanya dapat saya katakan bahwa pembinaan yang diberikan pembinaan yang diberikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi.
- 4) Residivis Pasal 338 mengatakan bahwa, tidak semua pembinaan yang dapat saya terima. Ada beberapa pembinaan yang tidak saya trima disini seperti hak asimilas, selain itu terlalu banyak aturan dan terlalu ketat.
- 5) Residivis Pasal 363 mengatakan bahwa, proses pembinaan yang ada pada saat ini saya rasa sudah baik, karena kurangnya tenaga pengajar membuat saya menjadi malas untuk mengikuti pembinaan intelektual yang ada di lapas ini.

Pengakuan warga binaan residivis tersebut, masyarakat kelas II B Purwakarta telah berjalan sesuai aturan yang ada di Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

B. Faktor Penyebab adanya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta

1. Stigmatisasi Masyarakat

Masyarakat menilai perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari

penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan Kelas II B Purwakarta walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasarakatan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga warga binaan harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini menjadi dilema bagi warga binaan, di satu sisi keberadaan mantan warga binaan di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Warga binaan atau mantan warga binaan walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan warga binaan tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan warga binaan adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan warga binaan muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan

pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

2. Dampak dari Pengaruh Buruk (*Prisonisasi*) di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Ajaran-ajaran sosiologis mengenai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dengan peraturan-peraturan keamanan maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan tujuan pemasyarakatan untuk membina warga binaan menjadi manusia yang lebih baik. *Prisonisasi* lebih didefinisikan sebagai kondisi/lingkungan buruk di dalam Lapas yang kerap dijadikan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi tersebut memberikan ruang kepada warga binaan setelah keluar dari Lapas untuk kembali mengulangi kejahatannya.

Terjadinya banyak penyimpangan di dalam Lapas juga diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni Lapas, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada di dalam Lapas tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pembinaan terhadap warga binaan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti susahnyanya mendapat pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan warga binaan.

Berdasarkan data yang penulis lampirkan pada Bab III mengenai jumlah warga binaan yang melakukan pengulangan kejahatan (Residivis) dari tahun 2020 sampai pada tahun 2021 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah residivis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 residivis berjumlah sebanyak 6 orang, pada 2021 sebanyak 7 orang, dan terakhir pada tahun 2021 sebanyak 13 orang.

Peningkatan jumlah warga binaan residivis dari tahun ke tahun merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan nampaknya belum berjalan sesuai harapan undang-undang pemasyarakatan, faktor prisonisasi yang dapat diartikan sebagai pengaruh buruk kondisi Lapas terhadap warga binaan semakin menguatkan salah satu faktor penyebab terjadinya residivis pada warga binaan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta mengenai peningkatan jumlah warga binaan residivis di dalam Lapas, beliau mengatakan bahwa dampak prisonisasi bukan hanya satu-satunya faktor penyebab terjadinya residivis, dampak seperti stigmatisasi masyarakat terhadap seorang mantan warga binaan juga menjadi penyebab utama terjadinya residivis, pihak Lapas sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai pembinaan-pembinaan keterampilan sehingga menurut beliau bahwa lingkungan masyarakatlah yang akan menjadi tumpuan terakhir terhadap seorang mantan warga binaan, sehingga apabila masyarakat bisa

menerima kembali seorang mantan warga binaan tentu saja akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan di dalam Lapas dengan mendapatkan pekerjaan, namun sebaliknya jika terjadi penolakan keras maka tentu akan berdampak negatif kepada seorang mantan warga binaan karena mereka tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat lainnya, sehingga akan menimbulkan frustrasi bagi mantan warga binaan akibat pengucilan tersebut, tentu saja kondisi itu sangat potensial membuat seorang mantan warga binaan untuk mengulangi kejahatannya sebagai jalan terakhir untuk tetap melanjutkan hidupnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residive*) dengan memberikan program pelatihan bagi warga binaan dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan guna sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta juga memberikan asimilasi yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada warga binaan untuk berbaur dengan masyarakat sebelum betul-betul kembali ke dalam lingkungan masyarakat.
2. Penyebab terjadinya tindak pidana residivis adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan warga binaan, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara.

B. Saran

1. Bagi Subjek

Secara keseluruhan, subjek harus menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya untuk bisa lebih baik lagi dan punya konsep diri untuk menolak kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Diharapkan instansi tetap mengontrol dengan memberikan pengetahuan agar subjek mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan yang bisa merugikan banyak pihak, serta memberikan pembenahan psikologis agar subjek siap untuk hidupnya lebih baik ketika telah keluar dari Lapas.

Agar pelatihan ketrampilan yang dilakukan di Lapas dapat berhasil, hendaknya dilakukan kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di Lapas, apabila ada produk yang dihasilkan.

2. Bagi Keluarga

Hendaknya bisa menerima kembali mereka ke dalam lingkungan keluarga serta memberikan dukungan secara psikologis agar subjek ini merasa dirinya masih dihargai dalam keluarganya dan tidak menganggap para mantan narapidana sebagai sampah masyarakat. Serta perlu adanya kunjungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan emosional subjek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Didin Sudirman, “*Masalah-masalah actual tentang pemasyarakatan*”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, 2006,

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006,.

Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan*, CV Budi utama, 2019.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*, Yayasan cendikia mulia mandiri, 2021.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009),

Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal 2

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 108

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

C. Sumber lain

Prianter Jaya Hairi. Jurnal “*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*”

<https://doktorhukum.com/sanksi-untuk-mereka-yang-mengulangi-melakukan-tindak-pidana/#:~:text=2.%20I%20Made%20Widnyana%20%3A,telah%20dijatuhi%20dengan%20putusan%20hakim.> *Op.cit*

Hand Out Hukum Pidana, “*Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*”

http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.pdf,

Rikson, “Hukum Pidana, *Ne Bis in Idem*, ” <http://www.rizkykios.com/Sistem%20penjatuhan%20pidana%20>,

MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Skripsi


Nama : Agus Dwi Kurniawan

NPM : 41151010180047


Tanggal Sidang : 29 Juni 2022

PEMBINAAN WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PURWAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN


Ketua Penguji : Rachmat Suharno., S.H., M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Cover Inggris	Sudah di perbaiki		
2.	ABSTRAK	Sudah di perbaiki		
3.	Kata Pengantar	Sudah di perbaiki		
4.	Bab IV	Sudah di perbaiki		
5.	Daftar Pustaka	Sudah di perbaiki		

Penguji : Dini Ramdania, S.H., M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	ABSTRAK	Sudah di perbaiki		
2.	Bab II dan Bab III	Sudah di perbaiki		
3.	Bab IV	Sudah di perbaiki		

Pembimbing : Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si .

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	ABSTRAK	Sudah di perbaiki		
2.	Kata Pengantar	Sudah di perbaiki		
3.	Bab III	Sudah di perbaiki		
4.	Bab IV	Sudah di perbaiki		
5.	Bab V	Sudah di perbaiki		

Bandung, 03 Juli 2022

Menyetujui :



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Agus Dwi Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 09 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Sudah Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sukajadi RT.01 RW.12 Cikampek Timur
Kec. Cikampek Kab. Karawang
No. HP : 081314888592
Email : Agusdwikurniawana@gmail.com



Data Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PERIODE
1	TK NUR ILAHI	2001 – 2002
2	SDN I CIKAMPEK TIMUR	2008 - 2011
3	SMP I KOTA BARU	2008 – 2011
4	SMA NEGERI I CIKAMPEK	2011 – 2014
5	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG	2018 - 2021